



UNIT PENJAMINAN MUTU (UPM)

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2023

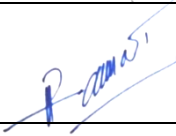
**LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL
FAKULTA EKONOMI
TAHUN AKADEMIK 2022/2023**



**UNIT PENJAMINAN MUTU
(UPM)
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA
MEDAN, 2023**

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA FORMULIR AUDIT MUTU INTERNAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No.50/UPM.FE/UPMI/SPMI/X I/2023
		Revisi : 4
		Tanggal : 03/11/2023
		Halaman iii dari 33

**LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA
TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	1. Dedi Setiadi, S.Kom., M.Kom., M.M.	Anggota UPM		03/11/2023
	2. Puji Hariati, S.Pd., M.Hum	Anggota UPM		03/11/2023
Pemeriksaan	Dr. Ali Musri Simbolon, M.Si.	Ketua LP3M		03/11/2023
Persetujuan	Dr. H. Ali Mukti Tanjung, S.H., M.M.	Rektor UPMI	 	03/11/2023
Penetapan	Budi Alamsyah Siregar, S.E., M.M.	Dekan FE	 	03/11/2023
Pengendalian	Reza Nurul Ichsan, S.E., M.M.	Ketua UPM		03/11/2023

KATA PENGANTAR

Audit Mutu Internal Unit Penjaminan Mutu (UPMF) Fakultas Ekonomi Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia dilaksanakan sebagai wujud komitmen untuk melaksanakan penjaminan mutu sebagaimana mandat Undang Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Kegiatan Audit Mutu Internal Unit Penjaminan Mutu (UPMF) Fakultas Ekonomi Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia adalah bagian dari tahapan PPEPP, khususnya pada tahap evaluasi. Pada prinsipnya, kegiatan audit mutu internal dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan akademik mengacu pada kebijakan dan standar mutu yang telah ditetapkan.

Kegiatan Audit Mutu Internal Unit Penjaminan Mutu (UPMF) Fakultas Ekonomi Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia untuk Tahun Akademik 2022/2023 melibatkan 12 program studi sebagai Auditi, yang terdiri dari program studi S1 Manajemen. Adapun Tim Auditor yang terlibat sebanyak 2 orang yang terdiri dari Ketua dan Anggota Unit Penjaminan Mutu (UPMF) Fakultas Ekonomi Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.

Kegiatan Audit Mutu Internal di Fakultas Ekonomi telah dilaksanakan dengan melalui tahapan lengkap mulai dari persiapan sampai ke rekapitulasi hasil audit dan rekomendasi. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh Unit Penjaminan Mutu (UPMF) Fakultas Ekonomi yang telah terlibat sebagai Auditor dengan segala dedikasi dan kerja kerasnya. Terima kasih juga atas segala dukungan dan komitmen dari pihak pimpinan Fakultas Ekonomi, dari Dekan dan segenap Wakil Dekan serta Ketua Program Studi S1 Manajemen. Semoga kegiatan Audit Mutu Internal Unit Penjaminan Mutu (UPMF) Fakultas Ekonomi UPMI ini bagian dari upaya kita bersama untuk membangun budaya mutu yang konsisten dan berkelanjutan di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.

Medan, 03 November 2023

Dekan FE UPMI,



Budi Alamsyah Siregar, S.E., M.M.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi, dimana setiap perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal atau SPMI. Demikian pula dengan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 mengatur tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi mengatur tentang SPMI. Di tingkat Fakultas Ekonomi Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, Statuta UPMI mengatur SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) dan SPME (Sistem Penjaminan Mutu Eksternal). Mengacu pada Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu oleh perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan didasarkan pada Standar Pendidikan Tinggi. Standar Pendidikan Tinggi terdiri dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas 1) penetapan Standar Pendidikan Tinggi; 2) pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; 3) evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; 4) pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; dan 5) peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.

Untuk memastikan pelaksanaan penjaminan mutu maka dilaksanakan Audit Mutu Internal di seluruh unit di UPMI, termasuk di unit Fakultas dan Program Studi di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia. UPM Fakultas Ekonomi UPMI berkoordinasi dengan Gugus Penjaminan Mutu (GPM), telah melaksanakan Audit Mutu Internal sejak tahun 2020, dan dilaksanakan setiap tahun akademik. UPM Fakultas Ekonomi Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia dibentuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan UPM Fakultas Ekonomi UPMI Nomor: 019/06.D/UPMI/X/2023, Kegiatan AMI mencakup evaluasi mengenai kesesuaian pelaksanaan kegiatan akademik dengan peraturan dan standar mutu yang ditetapkan, sekaligus menggali potensi pengembangan masing-masing Fakultas dan program studi di lingkungan UPM Fakultas Ekonomi Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia. Pelaksanaan AMI juga diharapkan dapat menjadi salah satu indikasi kesiapan UPM Fakultas Ekonomi dan program studi S1 Manajemen dalam rangka mempersiapkan Laporan Kinerja

dan Evaluasi Diri menuju pengajuan akreditasi mendatang. Oleh karena itu pelaksanaan Audit Mutu Internal di UPM Fakultas Ekonomi Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia dilaksanakan secara rutin dalam setiap tahun akademik.

B. Tujuan

1. Melaksanakan evaluasi kesesuaian pelaksanaan penjaminan mutu di lingkungan UPM Fakultas Ekonomi Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, mengacu pada kebijakan mutu dan standar mutu yang ditetapkan universitas dan fakultas.
2. Mengidentifikasi permasalahan dalam upaya pencapaian penjaminan mutu sesuai standar mutu yang ditetapkan.
3. Menyusun rekomendasi sesuai permasalahan dalam upaya penjaminan mutu sebagai bentuk rencana perbaikan penjaminan mutu.
4. Mempersiapkan Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi S1 Manajemen dalam rangka reakreditasi.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup audit adalah bidang akademik yang diwujudkan dalam 10 standar audit mutu akademik internal meliputi: Standar Tata Pamong; Standar Kompetensi Lulusan; Standar Isi Pembelajaran; Standar Proses Pembelajaran; Standar Penilaian Pembelajaran; Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan; Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran; Standar Pengelolaan; Standar Pembiayaan; Standar Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; dan Standar Kemahasiswaan. Adapun lingkup Fakultas dan program studi yang menjadi Auditi adalah seluruh Program Studi yang ada di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, yang terdiri dari Program Studi S1 Manajemen

BAB II

MEKANISME AUDIT MUTU INTERNAL

A. Aturan Kebijakan Mutu

Terdapat beberapa Dokumen terkait Sistem Penjaminan Mutu Internal UPM Fakultas Ekonomi Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia yang kegiatannya dijalankan melalui UPM Fakultas Ekonomi UPMI. Dokumen yang berkaitan dengan Audit Mutu Internal berdasarkan adanya Surat Keputusan Rektor Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia sebagai berikut :

- SK Dekan FE Nomor : 020/06.D/FE-UPMI/XII/2021 Tentang Pelaksanaan SPMI FE UPMI
- SK Dekan FE Nomor : 021/06.D/FE-UPMI/XII/2021 Tentang Pengelolaan SPMI FE UPMI
- SK Dekan FE Nomor : 022/06.D/FE-UPMI/XII/2021 Tentang Evaluasi SPMI FE UPMI
- SK Dekan FE Nomor : 023/06.D/FE-UPMI/XII/2021 Tentang Pengendalian SPMI FE UPMI
- SK Dekan FE Nomor : 024/06.D/FE-UPMI/XII/2021 Tentang Peningkatan SPMI FE UPMI

Terdapat 26 Standar Pendidikan Tinggi sesuai Peraturan Dekan tentang Standar Mutu, terdiri dari: 1) Standar kompetensi lulusan; 2) Standar isi pembelajaran; 3) Standar perencanaan pembelajaran; 4) Standar proses pembelajaran; 5) Standar penilaian pembelajaran; 6) Standar dosen dan tenaga kependidikan; 7) Standar sarana dan prasarana pembelajaran; 8) Standar pengelolaan pembelajaran; 9) Standar pembiayaan pembelajaran; 10) Standar kurikulum; 11) Standar hasil penelitian; 12) Standar isi penelitian; 13) Standar proses penelitian; 14) Standar penilaian penelitian; 15) Standar peneliti; 16) Standar sarana dan prasarana penelitian; 17) Standar pengelolaan penelitian; 18) Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian; 19) Standar hasil pengabdian kepada masyarakat; 20) Standar isi pengabdian kepada masyarakat ; 21) Standar proses pengabdian kepada masyarakat; 22) Standar penilaian kepada masyarakat; 23) Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat; 24) Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; 25) Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; 26) Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian Masyarakat.

B. Penyusunan Instrumen

Penyusunan instrumen dilakukan oleh Tim UPM Fakultas Ekonomi Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia. Dalam hal ini Person in Charge/PIC penyusunan instrumen adalah Dr. Budi Alamsyah Siregar, S.E., M.M. Penyusunan instrumen dimulai dengan penyusunan draf dan dilanjutkan dengan rapatrapat pembahasan. Rapat persiapan Audit Mutu Internal UPM Fakultas Ekonomi Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia Tahun Akademik 2022/2023 dilaksanakan pada Tanggal 10 sampai dengan 31 Oktober 2023 dihadiri oleh seluruh tim UPM Fakultas Ekonomi dan pimpinan Fakultas dan Ketua Program Studi. Penyusunan instrumen juga memperhatikan saran dan masukan dari Dosen dan Mahasiswa. Penyusunan instrumen disusun dalam bentuk formulir online Google Form yang dikirimkan ke masing-masing Anggota Tim UPM Fakultas Ekonomi sehingga masing-masing anggota dapat mengakses dengan mudah. Pada rapat tersebut juga dibahas mengenai tahap-tahap dalam audit mutu yang akan dilakukan. Tahapan Audit Mutu yang disepakati sebagai berikut; penunjukan auditor yang akan bertugas mengaudit, yang terdiri dari anggota UPM Fakultas Ekonomi dan satu orang utusan Fakultas dan program studi; pengisian formulir mutu oleh Fakultas dan program studi; hasil pengisian formulir AMI kemudian diberikan kepada auditor yang ditunjuk, dan selanjutnya auditor melakukan proses Asesmen Lapangan ke masing-masing program studi yang menjadi tugasnya. Selain itu juga disepakati bahwa auditor yang bertugas adalah UPM Fakultas Ekonomi Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia. Penetapan auditor juga bersifat lintas Fakultas dan program studi sehingga mendukung objektivitas dalam menjalankan tugas dan dapat saling berbagi informasi dan pengetahuan terkait pengembangan mutu akademik. Dalam AMI Tahun Akademik 2022/2023 ini juga disepakati bahwa Fakultas dan program studi tidak mengunggah dokumen atau file pendukung yang dibutuhkan dalam formulir online yang disediakan. Namun Fakultas dan program studi dapat menunjukkan ketersediaan dokumen pendukung pada saat Asesmen Lapangan. Rapat kegiatan AMI dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Oktober 2023. Pada rapat tersebut, dibahas mengenai perbaikan Instrumen AMI. Kesepakatan lainnya bahwa penugasan Auditor bersifat lintas Fakultas dan program studi, meliputi Tim Auditornya juga Fakultas dan Prodi yang menjadi Auditi. Pada rapat tersebut juga mengidentifikasi nama-nama auditor yang akan terlibat, baik dari pihak UPM. Para pimpinan fakultas juga menjelaskan terkait harapan dan tujuan pelaksanaan AMI. Salah satunya adalah memberikan masukan kepada pihak pimpinan mengenai pemetaan sumber daya dosen, khususnya dalam hal capaian kepangkatan dan jenjang pendidikan. Beberapa hal lain yang dibahas dalam rapat persiapan pelaksanaan AMI adalah penyusunan butir pertanyaan dengan opsi jawaban Ya atau Tidak;

memastikan butir-butir pertanyaan apakah sudah mencakup Standar Akademik maupun Non Akademik; keharusan Auditor untuk memahami pemetaan kurikulum program studi yang dimulai dari penetapan profil lulusan, capaian pembelajaran, bahan kajian, mata kuliah, dan ketersediaan Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Dalam rapat juga disampaikan mengenai capaian pembelajaran lulusan, di mana salah satunya lulusan juga harus dibekali dengan kemampuan komunikasi, kemampuan membangun kerjasama, kemampuan mencapai problem solving, memiliki inisiatif, pengendalian diri, serta kemampuan dalam penguasaan teknologi. Semua kemampuan tersebut akan dapat membantu percepatan penyerapan lulusan di dunia kerja. Di rapat ini dibahas pentingnya mengenai standar mutu tambahan.

Rapat terkait persiapan Audit Mutu Internal dilaksanakan pada hari Jumat, 6 Oktober 2023. Pada rapat tersebut, seluruh Auditor dari pihak UPM maupun GKM ikut menghadiri rapat. Pada kesempatan tersebut, Dr. Budi Alamsyah Siregar, S.E., M.M selaku koordinator penyusunan instrumen AMI memaparkan terkait butir-butir pertanyaan yang akan digunakan dalam AMI UPM Fakultas Ekonomi Tahun Akademik 2022/2023. Tahapan pelaksanaan dimulai dari pemberian Surat Pelaksanaan AMI dari Ketua UPM Fakultas Ekonomi UPMI kepada seluruh fakultas dan program studi, dilanjutkan dengan pengisian Form AMI secara online, setelah itu Auditor yang bertugas melakukan Asesmen Kecukupan, dan dilanjutkan dengan Asesmen Lapangan. Pada kesempatan tersebut juga dibuat grup WhatsApp terdiri dari para Auditor untuk memudahkan koordinasi serta dapat bekerja secara profesional untuk mengevaluasi capaian masing-masing Fakultas dan program studi sekaligus jangan ada perasaan sungkan untuk memberikan kritik, saran dan masukan, karena semuanya didasari semangat untuk membangun mutu akademik di lingkungan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.

C. Penyusunan Kegiatan Audit Mutu Internal LP3M

Didalam penyusunan kegiatan AMI Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu UPM Fakultas Ekonomi UPMI tahun akademik 2022/2023, yang disusun Bersama Tim UPM Fakultas Ekonomi UPMI dengan hasil kesepakatan bersama pada tanggal 2 Oktober 2023 yang dihadiri Ketua UPM Fakultas Ekonomi serta Anggota UPM Fakultas Ekonomi Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, merumuskan dengan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Audit Mutu Internal UPM Fakultas Ekonomi Tahun Akademik 2022/2023

No	Aktivitas	Pelaksanaan
1	Pengiriman surat Pelaksanaan AMI dari LP3M ke Fakultas dan Program Studi	Tanggal 4 Oktober 2023
2	Persiapan Dokumen AMI oleh Fakultas Bersama Prodi	Tanggal 5 s.d 9 Oktober 2023
3	Asesmen Lapangan	Tanggal 10 s.d 31 Oktober 2023
4	Pengiriman hasil AMI Kertas Kerja dan Berita Acara	Tanggal 1 November 2023
5	Penyerahan laporan AMI ke Dekan FE UPMI	Tanggal 3 November 2023

Sumber : Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu UPMI

Tabel 2. Jadwal Kegiatan Audit Mutu Internal pada Fakultas dan Program Studi dilingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia Tahun 2023

No	Kegiatan	Jadwal Kegiatan
1	Fakultas Ekonomi : • S1 Manajemen	Tanggal 10 Oktober 2023

Tabel 3. Daftar Auditor dan Auditi Audit Mutu Internal UPM Fakultas Ekonomi Tahun Akademik 2022/2023

No	Fakultas & Program Studi	Auditor I	Auditor II
1	Fakultas Ilmu Ekonomi : • Prodi S1 Manajemen	Dr. Fuji Nasution, S.E., M.M.	Dra. Derlini Nasution., M.E

D. Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Undang Undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi mengamanahkan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan penjaminan mutu pendidikan tinggi untuk mendapatkan pendidikan bermutu. Penjaminan mutu tersebut merupakan kegiatan sistemik yang dilakukan secara berencana dan berkelanjutan. Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi. Pelaksanaan SPMI merujuk kepada UU No. 12 Tahun 2012 dan Permenristekdikti No.62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yang memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas; Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Standar, Pengendalian Standar dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi, yang dikenal dengan singkatan PPEPP. Tahap Evaluasi Standar dilakukan melalui Audit Mutu Internal (AMI). AMI adalah proses pengujian yang sistematis, mandiri dan terdokumentasi untuk memastikan

pelaksanaan kegiatan di perguruan tinggi sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi. AMI merupakan salah satu langkah untuk mengetahui kesesuaian standar dengan pelaksanaan yang telah dilakukan pada berbagai aspek yang telah ditetapkan. Pelaksanaan AMI memerlukan perencanaan yang baik untuk memastikan semua komponen AMI yang meliputi kebijakan, lingkup audit, auditor, waktu dan tempat, serta dokumen yang diperlukan telah dipersiapkan dengan baik. Proses AMI sendiri dilakukan dalam dua tahap, yaitu Audit Sistem dan Audit Keseuaian. Hasil dari kedua tahapan tersebut kemudian dirumuskan dalam Laporan AMI. Laporan AMI ini kemudian digunakan oleh Auditee untuk menentukan langkah peningkatan SPMI yang dirumuskan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). Pelaksanaan AMI di Fakultas Ekonomi Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia dilaksanakan oleh UPM Fakultas Ekonomi. UPM Fakultas Ekonomi menyiapkan Panduan AMI ini agar proses AMI dapat berjalan dengan baik sehingga dapat tercapai budaya mutu yang diharapkan. Buku Panduan AMI ini disusun sebagai pedoman bagi para pihak yang terlibat dalam proses AMI, yaitu UPM Fakultas Ekonomi, para Fakultas/Prodi/Unit Kerja lainnya, serta UPM/GKM di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.

E. Pelaksanaan Asesmen Lapangan

Pelaksanaan Asesmen Lapangan yang dilakukan oleh UPM Fakultas Ekonomi Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, dilaksanakan sesuai jadwal yang sudah ditentukan berdasarkan pada Tabel 2. Jadwal Kegiatan Audit Mutu Internal pada Fakultas dan Program Studi dilingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia Tahun 2023, maka pelaksanaan nya ditugas kepada asesor yang ditunjuk oleh UPM Fakultas Ekonomi Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia berdasarkan pada Tabel 3. Daftar Auditor dan Auditi Audit Mutu Internal UPM Fakultas Ekonomi Tahun Akademik 2022/2023, kegiatan pelaksanaan Asesmen dilapangan dimulai pada tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023 bertempat ruang Rapat Kampus 2 Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, setiap pukul 09.00 Wib sampai dengan 16.00 Wib, kegiatan Pelaksanaan Audit Mutu Internal di Fakultas Ekonomi dan Program Studi S1 Manajemen Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.

BAB III

HASIL AUDIT MUTU INTERNAL DAN REKOMENDASI PENINGKATAN MUTU

Temuan ketidaksesuaian pelaksanaan isi standar yang didapatkan pada pelaksanaan AMI merupakan cerminan auditee dalam melaksanakan isi standar mutu Fakultas Ekonomi Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia. Temuan ketidaksesuaian pelaksanaan isi standar pada seluruh standar mutu Fakultas Ekonomi Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia dijelaskan sebagai berikut:

Fakultas Ilmu Ekonomi :

- **Program Studi S1 Manajemen**

1. Pelaksanaan Asesmen Lapangan

Pada Fakultas Ilmu Ekonomi dan Program Studi S1 Ilmu Ekonomi Negara dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2023 bertempat di Ruang rapat kampus 2 UPMI. Tim Auditor AMI yaitu Dr. Reza Nurul Ichsan, M.H., M.M sebagai Auditor 2. Adapun dari pihak Auditi, yaitu Ketua Prodi S1 Manajemen yaitu Dr. Ahmad Karim, S.E, M.M. dan Proses Asesmen Lapangan juga dihadiri tim UPM Fakultas Ekonomi Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.



2. Identifikasi Temuan dan Rekomendasi Peningkatan Mutu

Dokumen yang diperiksa oleh Tim Audit merupakan bagian dari Standar Mutu yang sudah ditetapkan, ada beberapa dokumen Standar Mutu yang diidentifikasi sebagai berikut :

Tabel 4. Standar Mutu serta Penyataan Kelebihan

No	Standar Mutu	Pernyataan Kelebihan / Praktik Baik
1	Standar Proses Pembelajaran	Belum menemukan kelebihan yang signifikan karena dokumen yang di terima tidak sesuai dengan standart sehingga direkomendasikan untuk melengkapi dokumen yang disesuaikan dengan SPMI.
2	Standar Penelitian	Belum menemukan kelebihan yang signifikan karena dokumen yang di terima tidak sesuai dengan standart sehingga direkomendasikan untuk melengkapi dokumen yang disesuaikan dengan SPMI.
3	Standar PKM	Belum menemukan kelebihan yang signifikan karena dokumen yang di terima tidak sesuai dengan standart sehingga direkomendasikan untuk melengkapi dokumen yang disesuaikan dengan SPMI.

Tabel 5. Temuan (OBS, Minor, Mayor) per Standar

No	KTS	Standar Mutu	Pernyataan Ketidaksesuaian
1	Mayor	Standar Hasil PKM	Dekan belum memberikan bukti dokumen penyerahan publikasi PKM dari dosen fakultas ilmu Ekonomi, namun sudah mengetahui bahwasanya hasil PKM telah dipublikasikan
2	Mayor	Standar Hasil PKM	Dokumen penetapan luaran tidak ditetapkan oleh dekan fakultas ilmu Ekonomi, namun luaran PKM sudah dimanfaatkan oleh masyarakat
3	Mayor	Standar Isi PKM	Dokumen kebijakan usulan PKM yang sesuai dengan pengembangan IPTEK belum ditetapkan dekan fakultas Ekonomi, namun usulan PKM telah sesuai dengan pengembangan IPTEK
4	Mayor	Standar Isi PKM	Dokumen kebijakan usulan PKM yang sesuai dengan tepat guna belum ditetapkan dekan fakultas ilmu Ekonomi, namun usulan PKM sudah tepat guna
5	Mayor	Standar Proses PKM	Dokumen kebijakan kegiatan PKM melibatkan mahasiswa belum ditetapkan dekan fakultas ilmu Ekonomi. Informasi dekan kegiatan PKM telah melibatkan mahasiswa
6	Mayor	Standar Proses PKM	Dokumen kebijakan berkaitan dengan pembuatan laporan hasil PKM belum ditetapkan dekan fakultas Ekonomi, namun laporan PKM sudah ada dan di dokumentasikan ke LPPM
7	Mayor	Standar Penilaian	Dokumen kebijakan berkaitan dengan penyusunan dokumen PKM yang menerapkan IPTEK belum

			ditetapkan dekan fakultas ilmu Ekonomi, namun dokumen PKM sudah menerapkan IPTEK
8	Mayor	Standar Penilaian	Dokumen kebijakan berkaitan produk hasil PKM belum ditetapkan dekan fakultas ilmu Ekonomi, namun produk hasil PKM dosen sudah dimanfaatkan Masyarakat
9	Mayor	Standar Pelaksana	Dekan tidak menerapkan kriteria pelaksana PKM, hanya saja mensosialisasikan dokumen kriteria pelaksana PKM dari LPPM ke dosen fakultas ekonomi
10	Mayor	Standar Pelaksana	Dokumen pemetaan kriteria peneliti sesuai bidang ilmu belum ditetapkan karena persyaratan penyandang dana UPMI dari LPPM tidak mempersyaratkan sesuai bidang ilmu.

*major (pelanggaran fatal terhadap persyaratan);

minor (terjadi ketidakkonsistenan dalam menjalankan sistemnya);

observasi/OBS (berkaitan dengan peningkatan sistem).

Tabel 6. Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan

No	Bidang	Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan
1	Standar Proses Pembelajaran	Memperbaiki dan melengkapi semua dokumen yang terkait dengan SPMI
2	Standar Penelitian	Memperbaiki dan melengkapi semua dokumen yang terkait dengan SPMI
3	Standar PKM	Dekan akan memberikan dokumen publikasi hasil PKM dalam 3 bulan ke depan
		Dekan akan memberikan dokumen penetapan luaran dalam 3 bulan kedepan
		Dekan akan memberikan Dokumen kebijakan usulan PKM yang sesuai dengan pengembangan IPTEK dalam 3 bulan kedepan
		Dekan akan memberikan Dokumen kebijakan usulan PKM yang sesuai dengan tepat guna dalam 3 bulan ke depan
		Dekan akan memberikan Dokumen kebijakan kegiatan PKM melibatkan mahasiswa dalam 3 bulan ke depan
		Dekan akan memberikan Dokumen kebijakan berkaitan dengan pembuatan laporan hasil PKM dalam 3 bulan ke depan
		Dekan akan memberikan Dokumen kebijakan berkaitan dengan penyusunan dokumen PKM yang menerapkan IPTEK dalam 3 bulan ke depan
		Dekan akan memberikan Dokumen kebijakan berkaitan produk hasil PKM dalam 3 bulan ke depan
		Dekan akan memberikan Dokumen kebijakan berkaitan dengan kriteria pelaksana PKM dalam 3 bulan ke depan

		Dekan akan memberikan Dokumen pemetaan kriteria peneliti sesuai bidang ilmu dalam 3 bulan ke depan
--	--	--

Beberapa dokumentasi pertemuan kegiatan pelaksanaan Audit Mutu Internal Fakultas Ekonomi Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia disertai dengan adanya Dokumen Daftar Hadir dalam pelaksanaan tersebut.

Gambar 1. Kegiatan Audit Mutu Internal di Fakultas Ekonomi UPMI



Gambar 2. Kegiatan Audit Mutu Internal di Fakultas Ekonomi UPMI



Gambar 2. Kegiatan Audit Mutu Internal di Fakultas Ekonomi UPMI



Gambar 3. Kegiatan Audit Mutu Internal di Fakultas Ekonomi UPMI



BAB IV

PENUTUP

Merupakan kegiatan untuk memastikan kesesuaian antara keberadaan SPMI dengan pelaksanaannya oleh unit pelaksana akademik dan non akademik, yang terdiri dari audit sistem dan audit kepatuhan/kesadaran mutu. Tujuan umum AMI adalah membantu seluruh pengelola di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia dalam melaksanakan tugasnya untuk: 1) mencapai sasaran mutu baik akademik maupun non akademik yang telah ditetapkan secara efektif dan bertanggung jawab dalam standar mutu internal; 2) membantu pengelola mengidentifikasi lingkup perbaikan dan mengembangkannya secara berkelanjutan; dan 3) memperbaiki program dan merencanakan kegiatan akademik dan non akademik di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia. Kegiatan pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk akuntabilitas, sedangkan kegiatan audit dimaksudkan untuk menentukan fokus, usaha peningkatan dan pengembangan yang terencana. Audit mutu akademik menjadi suatu kegiatan pemeriksaan yang sistematis dan independen untuk menentukan apakah aktivitas untuk menjagamutu serta hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan telah diimplementasikan secara efektif. Temuan ketidaksesuaian pelaksanaan isi standar mutu di Fakultas Ekonomi Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia yang dilakukan oleh Auditee pada pelaksanaan AMI 2023 mencerminkan bahwa pelaksanaan mutu pada beberapa isi standar masih perlu adanya upaya perbaikan. Hal ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk dilakukan upaya perbaikan yang akan dievaluasi pada pelaksanaan AMI di tahun berikutnya. Adapun saran untuk pelaksanaan AMI tahun depan diharapkan semakin menurun jumlah dan jenis temuan ketidaksesuaian pelaksanaan isi standar di Fakultas Ekonomi Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.